



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

Kepada:

1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
4. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I – IV;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I – III;
6. Para Kepala Kantor Distrik Navigasi;
7. Para Badan Usaha Pelabuhan;
8. Para Pengelola Terminal Khusus; dan
9. Para Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 2 TAHUN 2023

TENTANG

KOORDINASI PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN
DENGAN UKURAN LEBIH (*OVER DIMENSION*) DAN/ATAU MUATAN LEBIH
(*OVER LOADING*) PADA PENYELENGGARAAN JASA KONTRUKSI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 4 Tahun 2022 tentang Larangan Penggunaan Kendaraan dengan Ukuran Lebih (*Over Dimension*) dan/atau Muatan Lebih (*Over Loading*) pada Penyelenggaraan Jasa Kontruksi, maka perlu dilakukan koordinasi pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi di wilayah kerja sesuai dengan kewenangan masing-masing, terhadap pemenuhan ketentuan penggunaan kendaraan dengan ukuran lebih (*over dimension*) dan/atau muatan lebih (*over loading*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan jalan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. koordinasi pengawasan terhadap penggunaan kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih (*over dimension*) dan/atau muatan lebih (*over loading*) dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dimaksudkan untuk mendukung kepatuhan terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan jalan dalam rangka menjaga infrastruktur jalan yang berkualitas, aman, nyaman, inovatif dan ramah lingkungan;
- b. koordinasi pengawasan terhadap penggunaan kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih (*over dimension*) dan/atau muatan lebih (*over loading*) dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bertujuan untuk mengurangi angka dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah:

- a. pelaksanaan koordinasi pengawasan terhadap penggunaan kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih (*over dimension*) dan/atau muatan lebih (*over loading*) dalam pengangkutan material dan/atau peralatan konstruksi pada penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan pengadaan barang/jasa berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi guna memastikan rencana penggunaan kendaraan pengangkut material dan peralatan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan jalan.

4. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;

- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- g. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 4 Tahun 2022 tentang Larangan Penggunaan Kendaraan dengan Ukuran Lebih (*Over Dimension*) dan/atau Muatan Lebih (*Over Loading*) pada Penyelenggaraan Jasa Kontruksi.

5. Isi Edaran

- a. melakukan koordinasi pengawasan dengan melibatkan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan instansi yang berwenang, terhadap penggunaan kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih (*over dimension*) dan/atau muatan lebih (*over loading*) dalam pengangkutan material dan/atau peralatan konstruksi pada penyelenggaraan jasa konstruksi, yang melakukan perjalanan dari dan/atau ke fasilitas pelabuhan/terminal, instalasi kenavigasian, atau prasarana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut lainnya.
- b. memfasilitasi penyediaan akses dalam melakukan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, pada:
 - 1) pintu masuk/keluar pelabuhan;
 - 2) pintu masuk/keluar terminal khusus;
 - 3) pintu masuk/keluar terminal untuk kepentingan sendiri;
 - 4) pintu masuk/keluar instalasi kenavigasian; dan
 - 5) pintu masuk/keluar prasarana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut lainnya.
- c. penyediaan akses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Terminal Khusus, atau Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dikonsultasikan dengan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan instansi yang berwenang.
- d. memberikan dukungan kepada unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penegakan aturan dan penindakan

hukum terhadap pelanggaran atas penggunaan kendaraan dengan ukuran lebih (*over dimension*) dan/atau muatan lebih (*over loading*) pada penyelenggaraan jasa konstruksi.

- e. melakukan evaluasi terhadap perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi guna memastikan rencana penggunaan kendaraan pengangkut material dan peralatan konstruksi dalam pembangunan prasarana pelabuhan/terminal, instalasi kenavigasian, atau prasarana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan jalan.
 - f. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada para pelaku usaha dan pihak terkait lainnya, melakukan koordinasi dan melaksanakan ketentuan, pengawasan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
 - g. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.
6. Penutup
- Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

ARIF TOHA

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Para Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN




NURDIANSYAH, SH, MH